



Analisis Pembuktian sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dalam Kasus Pembunuhan yang Melibatkan Gregorius Ronald Tannur

Pietro Grassio¹, Abigail Angeline Yap², Aurelia Gisa Maharani³, Rafirstka Madyah Putri⁴, Valonia Nevada⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan¹⁻⁵

Email Korespondensi: pietro.ekoyulio@lecturer.uph.edu¹, abigail.a.yap@gmail.com²,

aureliagisamaharani@gmail.com³, rafirstkamadyah@gmail.com⁴, valonianevadaa@gmail.com⁵

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 11 November 2025

ABSTRACT

Evidence in criminal law is a crucial element that serves to uncover the material truth and ensure that judicial proceedings are conducted fairly and transparently. In the murder case involving Ronald Tannur, the issue of evidence becomes a central concern as it directly relates to the use of material evidence, witness testimonies, expert statements, and event reconstructions to convince the court of the defendant's guilt. The complexity of murder cases further intensifies when connected to the phenomenon of corruption and bribery, which often undermine the independence and integrity of law enforcement officials. This raises a serious problem: can evidentiary processes truly function as an objective instrument, or are they vulnerable to external influences that weaken justice? Thus, the discussion of evidentiary matters in murder cases, particularly in the case of Ronald Tannur, cannot be separated from the broader structural context of law enforcement in Indonesia, which continues to face major challenges in the form of corruption and bribery.

Keywords: Evidence, Murder, Ronald Tannur, Corruption, Bribery

ABSTRAK

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan elemen krusial yang berfungsi untuk menyingkap kebenaran materiil dan memastikan proses peradilan berjalan adil serta transparan. Dalam perkara pembunuhan yang melibatkan Ronald Tannur, aspek pembuktian menjadi titik perhatian karena berhubungan langsung dengan bagaimana alat bukti, saksi, keterangan ahli, dan rekonstruksi peristiwa digunakan untuk meyakinkan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Kompleksitas perkara pembunuhan semakin bertambah ketika dikaitkan dengan fenomena korupsi dan praktik suap yang kerap mencederai independensi serta integritas aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan problematika serius: apakah pembuktian benar-benar dapat berdiri sebagai instrumen objektif, atau justru rawan dipengaruhi oleh kepentingan eksternal yang melemahkan keadilan. Dengan demikian, pembahasan mengenai pembuktian dalam kasus pembunuhan, khususnya kasus Ronald Tannur, tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural penegakan hukum di Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar berupa korupsi dan suap.

Kata Kunci: Pembuktian, Pembunuhan, Ronald Tannur, Korupsi, Suap

PENDAHULUAN

Setiap tahunnya, telah tercatat banyak kasus penganiayaan yang ditangani kepolisian di seluruh Indonesia. Berdasarkan data EMP Pusiknas Bareskrim Polri, tercatat ada 400 kasus penganiayaan hanya dalam tiga hari pertama pada bulan Juni 2024. Jumlah kasus menunjukkan bahwa puncak penganiayaan terjadi pada 3 Juni 2024, dengan kenaikan jumlah perkara sebesar 35,24% dibandingkan hari sebelumnya. Dalam periode tiga hari tersebut, jumlah korban mencapai 400 orang atau rata-rata lebih dari 100 orang melapor setiap harinya. Secara wilayah, Polda Sulawesi Selatan menempati posisi tertinggi dalam penindakan kasus penganiayaan dengan 53 kasus dan melibatkan 54 korban. Sejak awal tahun hingga 3 Juni 2024, total kasus penganiayaan yang diproses Polri mencapai 20.404 perkara, dengan jumlah tertinggi terjadi pada April 2024 sebanyak 4.179 kasus. Jumlah terlapor mencapai 20.436 orang (Pusat Informasi Kriminal Nasional, 2024).

Berdasarkan data EMP Pusiknas Bareskrim Polri tercatat sebanyak 411 kasus pembunuhan telah ditangani Polri sejak awal tahun hingga 10 Mei 2024. Dari 34 polda tingkat provinsi, hanya Polda Kalimantan Utara yang tidak melaporkan adanya penindakan kasus pembunuhan. Jumlah penindakan terbanyak terjadi pada April 2024 dengan 103 kasus dengan peningkatan 17,04% dibandingkan bulan Maret. Adapun dalam sepuluh hari pertama Mei 2024, terdapat 32 kasus pembunuhan. Secara wilayah, Polda Jawa Timur mencatat penindakan tertinggi pada tahun 2024, yaitu 42 kasus. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama pada 2023, di mana Polda Jatim menangani 29 kasus dan menempati posisi ketiga secara nasional. Pada tahun 2023, posisi pertama diduduki Polda Sumatera Utara dengan 36 kasus, namun jumlah tersebut turun menjadi 31 kasus pada 2024 atau menurun 13,88%, sehingga membuat Polda Sumatera Utara turun ke peringkat ketiga (Pusat Informasi Kriminal Nasional, 2024). Berdasarkan data diatas, kekerasan, penganiayaan, dan kasus pembunuhan sangat marak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus yang menyeret nama Gregorius Ronald Tannur.

Gregorius Ronald Tannur adalah putra politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Nusa Tenggara Timur, Edward Tannur yang berumur 32 tahun, menjadi terdakwa dalam kasus penganiayaan yang menewaskan kekasihnya, Dini Sera Afianti yang berumur 29 tahun (BBC, 2024). Kasus penganiayaan yang melibatkan Ronald Tannur tersebut, bermula pada Selasa malam, 3 Oktober 2023. Sekitar pukul 18.30 WIB, Ronald bersama kekasihnya, Dini Sera Afianti, pergi keluar. Mereka kemudian menuju sebuah tempat karaoke di kawasan Jalan Mayjend Jonosewojo, Surabaya, dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. Di sana mereka bergabung dengan tujuh rekan lain dan mengkonsumsi minuman keras. Memasuki Rabu dini hari, 4 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, keduanya terlibat cecok. Dalam keributan itu, Ronald menendang kaki kanan Dini hingga terjatuh lalu memukul kepalanya dengan botol minuman keras. Pertengkaran sempat disaksikan oleh petugas di lokasi. Bahkan, ketika berada di *lift* menuju basement, Ronald kembali memukul kepala Dini sebanyak 2 (dua) kali. Situasi semakin memburuk di area *basement*. Saat Dini duduk di lantai bersandar pada pintu mobil, Ronald masuk ke dalam kendaraannya tanpa memberikan

peringatan dan menginjak pedal gas. Mobil tersebut kemudian melindas tubuh Dini hingga terseret sekitar lima meter. Akibat insiden ini, Dini terkapar dalam kondisi tak sadarkan diri, dan rekaman video kejadian tersebut sempat beredar luas di media sosial. Melihat Dini tak berdaya, Ronald membawanya dengan kursi roda ke sebuah apartemen di Jalan Raya Lontar. Ia sempat mencoba memberikan napas buatan, tetapi Dini tidak menunjukkan tanda-tanda respons. Akhirnya, Dini dibawa ke RS National Hospital Surabaya dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 02.32 WIB (Rachmawati, 2024).

Setelah dilakukan penyelidikan, Ronald ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 351 dan Pasal 359 KUH Pidana. Persidangan dimulai pada Maret 2024, dan Jaksa Penuntut Umum menuntut Ronald dengan pidana 12 (dua belas) tahun penjara serta restitusi ratusan juta rupiah. Kemudian, pada 24 Juli 2024 Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald, dengan alasan dakwaan jaksa tidak terbukti. Putusan ini memicu kontroversi publik, dengan adanya isu mengenai adanya dugaan praktik suap yang melibatkan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Praktik suap yang diisukan tersebut, akhirnya diselidiki dan Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang berkaitan dengan vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Ia didakwa menerima suap berupa janji maupun hadiah dengan nilai mencapai Rp4,67 miliar serta gratifikasi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait putusan bebas terhadap terpidana pembunuhan Ronald Tannur pada tahun 2024 (Kejaksaan Republik Indonesia, 2024). Zarof juga diduga terlibat dalam praktik suap perkara sejak 2012 dan telah mengumpulkan uang serta emas dengan nilai mencapai sekitar Rp1 triliun dari pengurusan sejumlah kasus. Ia ditangkap pada Kamis, 24 Oktober 2024 bersamaan dengan penyelidikan Kejagung atas dugaan suap kepada tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald. Tiga hakim tersebut, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, bersama pengacara Ronald, yaitu Lisa Rahmat, telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Ronald diamankan penyidik Kejati Jawa Timur pada Minggu, 27 Oktober 2024 di kediamannya di Surabaya setelah Mahkamah Agung memutus dirinya bersalah atas penganiayaan berat yang menewaskan Dini Sera Afrianti dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara (BBC News). Tidak hanya sampai disitu, Ronald Tannur dinyatakan mendapatkan remisi pada saat HUT RI Kemerdekaan ke-80 Indonesia, yakni sebanyak 1 bulan remisi umum dan 3 (tiga) bulan remisi dasawarsa. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Subdirektorat Kerjasama Pemasyarakatan Ditjen PAS, Rika Aprianti, pada Senin, 18 Agustus 2025 (Tempo, 2025). Dikatakan juga bahwa remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi sejumlah syarat, antara lain berkelakuan baik, tidak menjalani hukuman disiplin selama 6 (enam) bulan terakhir, mengikuti program pembinaan dengan predikat baik, serta menunjukkan adanya penurunan tingkat risiko (Sari & Belarminus, 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini: (1) Bagaimana proses pembuktian dalam kasus yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur, sehingga diputus bebas oleh

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. (2) Bagaimana keterkaitan kasus dugaan suap yang melibatkan hakim dan mantan pejabat MA dengan vonis bebas Ronald mencerminkan praktik *judicial corruption* di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode utama berupa pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik, melalui analisis terhadap perkara pembunuhan yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur. Pendekatan kasus dipilih untuk menelaah dan menilai sejauh mana pertimbangan hukum dalam suatu perkara memiliki peran penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik seperti jurnal maupun artikel hukum, serta bahan hukum tersier berupa artikel berita (Wahyuni, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum dari dokumen resmi, karya ilmiah, hingga basis data hukum. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya pada kasus konkret

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian dalam Kasus Pembunuhan yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan aspek penting karena menjadi instrumen utama bagi hakim untuk menemukan kebenaran materiil sekaligus dasar penjatuhan putusan. Secara normatif, sistem pembuktian di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Hal ini menegaskan bahwa sistem pembuktian pidana Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijsstelsel*, yaitu sistem yang menggabungkan keberlakuan alat bukti sah sebagaimana diatur undang-undang dengan keyakinan subjektif hakim. Ketentuan utama mengenai alat bukti dapat ditemukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Dengan demikian, setiap proses pembuktian dalam perkara pidana harus berangkat dari kerangka normatif ini, termasuk dalam perkara pembunuhan yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur.

Kasus yang menimpa Gregorius Ronald Tannur bermula ketika ia didakwa telah melakukan tindak penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, yang berujung pada kematian korban. Peristiwa ini terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Surabaya pada akhir September 2023. Berdasarkan hasil penyidikan, terungkap bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk menyeret dan menendang korban, bahkan memaksakan korban masuk ke dalam bagasi mobil, sehingga korban mengalami luka-luka serius. Beberapa saat kemudian, korban ditemukan tidak sadarkan diri, dan hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya trauma tumpul pada tubuh yang menyebabkan gangguan pernapasan hingga kematian. Fakta-fakta inilah yang menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk mendakwa terdakwa dengan alternatif pasal, yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja dan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Dalam proses pembuktian di persidangan, sejumlah alat bukti diajukan untuk membuktikan keterlibatan terdakwa. Terdapat dua jenis pembagian alat bukti yang menjadi dasar dalam pembuktian, yaitu bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) atau *circumstantial evidence*. Sejatinya *indirect evidence* tidak diperkenalkan dalam KUHP, namun dianut oleh teori-teori dan kepercayaan hakim. *Direct evidence* adalah alat bukti yang secara langsung menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Sedangkan *Indirect evidence* atau *circumstantial evidence* merupakan alat bukti yang tidak secara langsung menunjukkan perbuatan maupun kesalahan terdakwa. Bukti ini diperoleh dari rangkaian fakta lain yang saling berhubungan dan konsisten, sehingga dari potongan bukti yang berdiri sendiri tersebut dapat ditarik kesimpulan yang mengarah pada pembuktian kesalahan terdakwa. Namun, *indirect evidence* ini tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus disertai dengan *direct evidence* dan minimal dua jenis alat bukti yang sah (News detik.com).

Dalam kasus ini, keterangan saksi yang berada di lokasi kejadian memberikan gambaran mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai *direct evidence*, yang kemudian memperkuat adanya rekaman CCTV, yaitu *indirect evidence*. Rekaman CCTV di tempat hiburan dan area parkir, memperlihatkan rangkaian peristiwa, mulai dari interaksi terdakwa dengan korban hingga momen kekerasan yang terjadi. Bukti elektronik ini memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan karena bersifat objektif dan sulit disangkal. Selain itu, keterangan ahli forensik menguraikan penyebab kematian korban, yakni adanya luka akibat kekerasan tumpul yang konsisten dengan keterangan saksi. Hasil *visum et repertum* pun menegaskan adanya hubungan kausal langsung antara perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan kematian korban. Di sisi lain, keterangan terdakwa yang cenderung berupaya meringankan kesalahannya tetap diperiksa, meski nilai pembuktiannya harus ditopang oleh alat bukti lain. Berikut

merupakan uraian dari beberapa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU):

1. Rekaman CCTV

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 memperkuat mengenai Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Kemudian dalam Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 mengkategorikan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian (MKRI, 2016). Dalam kasus ini, JPU mengajukan rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian, yang antara lain memperlihatkan kendaraan yang dikendarai terdakwa melindas tubuh korban. Terdapat juga CCTV di basement mall/area parkir mall (Landmark Mall) yang menjadi lokasi sebagian adegan. Rekaman CCTV ini juga dibenarkan oleh beberapa saksi yang melihat kejadian di tempat, terutama sebelum terdakwa melindas korban.

2. *Visum et Repertum*/Bukti Forensik

Hasil visum menunjukkan korban terlindas (lindasan ban mobil) dan ada kerusakan pada organ dalam seperti hati (pecah), serta patah tulang iga. Selain itu, bukti medis mengindikasikan bahwa penyebab kematian adalah akibat luka-luka fisik yang konsisten dengan tindakan kekerasan.

3. Keterangan Saksi

Saksi-saksi yang berada di lokasi dan mengetahui keadaan korban dan pelaku, misalnya saksi yang melihat apakah ada kekerasan fisik atau interaksi terdakwa dengan korban. Terdapat pula saksi yang memberi pernyataan bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan tindakan kekerasan terhadap korban. Terdapat 15 keterangan saksi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Para saksi dari pihak keluarga korban, termasuk ibu korban yang bernama Tuti Herawati dan sepupunya yang bernama Sakina Tulzannah, menerangkan bahwa mereka baru mengetahui kematian Dini Sera Afrianti setelah mendapatkan kabar dari teman korban. Mereka juga melihat foto-foto kondisi korban yang beredar, menunjukkan memar dan luka di tubuh korban. Kedua saksi ini menegaskan bahwa biaya perjalanan keluarga ke Surabaya, termasuk keperluan pemakaman, banyak difasilitasi oleh terdakwa. Keterangan mereka lebih menekankan pada kronologi setelah kematian korban serta hubungan keluar dengan korban, bukan pada peristiwa kekerasan itu sendiri.
- b) Saksi-saksi teman korban, seperti Rahmadhani Rifan Nadifi, Hidayah Bela Afista, Ivan Sianto, Allan Christian, dan Eka Yuna Prasetya memberikan kesaksian mengenai kejadian di Blackhole KTV. Mereka menjelaskan bahwa pada malam itu rombongan berkumpul, bernyanyi,

dan minum alkohol bersama, termasuk korban dan terdakwa. Menurut mereka, saat berada di dalam *room* Saturn, hubungan korban dan terdakwa tampak baik-baik saja, tanpa pertengkaran. Bahkan, sebelum saksi-saksi ini pulang korban masih terlihat dalam kondisi baik dan tidak mabuk berat.

- c) Saksi lain yang merupakan karyawan dan petugas keamanan Blackhole KTV serta pengelola gedung memberikan keterangan mengenai situasi di lokasi. Mereka menyebut adanya keributan kecil antara korban dan terdakwa, bahkan beberapa sempat melihat tindakan terdakwa terhadap korban, seperti menendang atau menarik secara kasar. Namun, sebagian keterangan mereka tidak melihat secara langsung keseluruhan rangkaian peristiwa, terutama ketika korban akhirnya terlindas mobil. Mereka hanya bisa memastikan bahwa setelah kejadian, korban dalam kondisi tidak berdaya dan kemudian dibawa oleh terdakwa. Selain itu, saksi dari pihak kepolisian dan tenaga medis juga dihadirkan untuk memperkuat bukti. Polisi yang menerima laporan dari keluarga korban menjelaskan tentang jalannya proses penyelidikan, sementara dokter dari RS National Hospital dan RS Dr. Soetomo menjelaskan kondisi medis korban, termasuk hasil visum dan otopsi. Dari keterangan medis diketahui adanya luka serius yang dialami korban, namun interpretasi mengenai penyebab kematian masih menjadi perdebatan. Di sinilah muncul perbedaan penafsiran apakah luka tersebut akibat penganiayaan atau kecelakaan.

4. Keterangan Ahli

Keterangan ahli pada pengadilan tingkat pertama terdapat 3 ahli dari berbagai bidang yang berbeda-beda, yang membantu memfasilitasi jalannya kasus ini.

- d) Ahli Pidana menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 dan 359 KUHP. Ahli ini menekankan pentingnya adanya hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan (kematian korban). Jika hubungan sebab-akibat tidak dapat dibuktikan secara jelas, maka unsur delik tidak terpenuhi.
- e) Ahli Kedokteran Forensik memberikan keterangan berdasarkan hasil otopsi korban di RS Dr. Soetomo. Ahli menerangkan adanya luka-luka pada tubuh korban, termasuk di kepala, paha, serta bekas gesekan pada bagian tubuh lain. Namun, ahli juga menyatakan bahwa kondisi tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk benturan benda tumpul maupun gesekan akibat kecelakaan. Hal ini menimbulkan ruang interpretasi dalam menentukan apakah luka tersebut sepenuhnya akibat perbuatan terdakwa.
- f) Ahli Psikologi/Perilaku menjelaskan mengenai perilaku manusia saat dalam pengaruh alkohol, termasuk potensi konflik dan kekerasan dalam hubungan personal. Ahli menekankan bahwa konsumsi alkohol dapat memperburuk situasi emosional, tetapi tidak serta-merta menjadi

bukti langsung bahwa penganiayaan terjadi, sehingga tetap memerlukan pembuktian lain yang objektif.

5. Bukti Petunjuk/Petunjuk Tambahan

Lindasan ban mobil sebagai petunjuk fisik bahwa korban sempat tertindas oleh kendaraan terdakwa. Terdapat juga gerak-gerik terdakwa berdasarkan rekaman CCTV, dan kondisi korban dalam rekaman CCTV (misalnya posisi korban, bagaimana mobil bergerak) yang menjadi petunjuk dampak dari tindakan terdakwa.

Berdasarkan alat bukti di atas, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyebabkan meninggalnya korban. Namun salah satu titik perdebatan utama adalah mengenai unsur “kesengajaan”. Dalam hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) merupakan salah satu bentuk kesalahan (*schuld*) yang menjadi syarat pertanggungjawaban pidana. Unsur ini sangat penting karena membedakan apakah suatu perbuatan termasuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang memerlukan kesengajaan menghilangkan nyawa, atau hanya penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP), yang cukup dengan adanya kesengajaan melakukan kekerasan meskipun tanpa maksud menyebabkan kematian.

Pasal 338 KUHP mensyaratkan adanya *opzet tot doden* (kesengajaan untuk membunuh), artinya pelaku bukan hanya sadar melakukan perbuatan, tetapi juga menghendaki atau setidaknya menyadari dan menerima risiko bahwa tindakannya akan mengakibatkan kematiannya. Sebaliknya Pasal 351 ayat (3) KUHP hanya membutuhkan adanya *opzet tot mishandelen* (kesengajaan melakukan penganiayaan), sementara akibat meninggalnya korban dipandang sebagai konsekuensi yang tidak dikehendaki tetapi tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kasus Ronald Tannur ini, titik perdebatan utama adalah apakah tindakannya mencerminkan adanya niat untuk menghilangkan nyawa (pembunuhan) atau hanya sebatas niat menganiaya yang kemudian berakibat kematian. Dalam pandangan JPU, dengan melihat kekerasan yang dilakukan secara sadar, intensitas kekerasan, adanya pengendalian kendaraan yang berakibat korban terlindas, serta kondisi korban yang parah, perbuatan terdakwa dianggap memenuhi unsur kesengajaan membunuh. Sedangkan dalam pandangan pembela, terdakwa tidak memiliki maksud atau niat khusus untuk menghilangkan nyawa korban, tindakannya dipengaruhi alkohol dan emosional sesaat, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby atau putusan tingkat pertama, berikut ini ada beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim terkait pembuktian:

- a) Majelis hakim menilai dari hasil pengamatan rekaman CCTV di area *basement* Lenmarc Mall, posisi mobil terdakwa tidak menunjukkan adanya gerakan yang secara jelas mengarah ke tubuh korban. Dari sudut pandang kamera yang diputar dalam persidangan, Majelis telah mencermatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasanya posisi mobil Terdakwa dari

posisi terparkir, akan bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti sejatinya berada diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa keterangan jaksa mengenai mobil yang melindas korban tidak sepenuhnya terbukti secara visual dari bukti elektronik tersebut.

- b) Pertimbangan berikutnya didasarkan pada hasil *visum et repertum*. Hakim menilai bahwa meskipun korban mengalami luka-luka serius, tidak ada keyakinan penuh bahwa luka tersebut diakibatkan oleh mobil yang dikendarai terdakwa. Majelis hakim menekankan bahwa hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan kematian korban masih belum terbukti secara meyakinkan. Hal ini kemudian digunakan untuk menolak dakwaan kelalaian yang diajukan jaksa berdasarkan Pasal 359 KUHP.
- c) Majelis hakim juga menyoroti dakwaan alternatif Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Menurut hakim, unsur penganiayaan tidak terpenuhi karena dari rangkaian bukti, terutama visum dan rekaman CCTV, tidak terlihat secara jelas adanya perbuatan yang dengan sengaja ditujukan untuk melukai korban hingga mengakibatkan kematian. Karena itu, seluruh unsur dalam pasal tersebut dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pada 24 Juli 2024, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa tidak menemukan adanya kesengajaan membunuh seperti yang dinyatakan dalam Pasal 338 KUHP. Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup membuktikan adanya niat spesifik untuk menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu, terdakwa tidak dihukum atas pasal pembunuhan, sehingga memicu kekesalan publik. Pengabaian majelis hakim terhadap prinsip *kettingbewijs* (pembuktian berantai) yang seharusnya menguatkan bukti melalui CCTV, visum et repertum, dan keterangan ahli menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis telah dikorbankan demi kepentingan suap (Story kejaksaan.go.id). Namun setelah kasasi, Mahkamah Agung menilai perbuatan Ronald Tannur tetap melanggar hukum, dan unsur kesengajaan melakukan kekerasan dapat dibuktikan, sehingga ia dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Adapun putusan kasasi pada MA menyatakan bahwa :

1. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan jaksa atas putusan bebas di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya dan membatalkan vonis bebas tersebut.
2. Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa dakwaan alternatif penuntut umum, yakni Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan kematian), terbukti.
3. Dalam amar putusan, MA menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian korban dan oleh karena itu dijatuhi hukuman penjara 5 tahun.
4. Dalam pertimbangannya, MA merinci rangkaian tindakan terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) yang menurut hakim kasasi menunjukkan keterlibatan aktif dan kesadaran atas tindakannya:

- a. Terdakwa diketahui mengaku melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban di dalam lift Lenmarc Surabaya.
- b. Terdakwa secara sadar menyeret tubuh korban yang bersandar di samping kiri depan mobil, kemudian melindas tubuh korban menggunakan roda belakang mobilnya.
- c. Setelah melindas dan menyaksikan korban terluka parah, terdakwa tidak segera memberi pertolongan atau membawa ke rumah sakit, melainkan menaikkan tubuh korban ke dalam bagasi belakang mobil.
- d. Korban dibiarkan terkapar merintih sekitar 30 menit di *basement* parkir dari pukul 00.25 hingga pukul 01.05 WIB sebelum tindakan selanjutnya dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan ini menunjukkan agar hakim MA bahwa terdakwa mempunyai kesadaran bahwa tindakannya dapat berakibat fatal, meskipun tidak secara eksplisit berniat membunuh.

5. MA mengidentifikasi sejumlah faktor pemberat dan faktor meringankan dalam menjatuhkan pidana:
 - a. Faktor pemberat:
 - 1) Terdakwa berusaha menghindari tanggung jawab atas perbuatannya meskipun korban adalah kekasihnya dan seharusnya mendapatkan perlindungan dari terdakwa.
 - 2) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sepenuhnya dan memperumit persidangan.
 - b. Faktor meringankan:
 - 1) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
6. Dalam putusan kasasi tersebut, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Kasasi, Soesilo, yang menolak putusan mayoritas bahwa terdakwa bersalah. Soesilo berpendapat bahwa:
 - a. Putusan PN sudah mempertimbangkan fakta hukum secara yuridis dan relevan, sehingga tidak salah dalam penilaian.
 - b. Hasil visum, meski menjelaskan sebab kematian korban, tidak secara langsung menyatakan bahwa terdakwa-lah yang menyebabkan luka-luka tersebut, apalagi melindas tubuh korban, karena tidak semua bukti fisik menunjukkan tautan langsung tindakan terdakwa ke kematian korban.
 - c. Soesilo juga menyebut bahwa rekaman CCTV menunjukkan posisi mobil bergerak menjauh dan bahwa korban berada di sisi kiri kendaraan, sehingga tidak secara jelas menunjukkan bahwa mobil yang dikendarai terdakwa melindas korban.
 - d. Berdasarkan interpretasi ini, Soesilo menyimpulkan bahwa unsur *mens rea* (niat membunuh) kurang dapat dibuktikan, sehingga putusan PN seharusnya dipertahankan.

Majelis telah memperhatikan secara seksama bahwasanya CCTV pada area *basement* lenmarc tersebut menampilkan video sebelum mobil innova warna abu-abu parkir, kemudian berjalan lalu keluar dari parkir lot mobil berbelok ke kanan

lalu berjalan, dan berhenti, sedangkan posisi Dini Sera Afrianti berada disebelah kiri diluar alur mobil innova yang berbelok ke arah kanan.

Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur dan Dugaan Suap Hakim sebagai Cerminan Judicial Corruption dalam Sistem Peradilan Indonesia

Menurut kata Apeldoorn, hukum objektif berarti hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dengan tidak mengingat pada seseorang atau golongan tertentu, namun pada kenyataannya, hukum bersifat memihak dan memperkosa hak beberapa kelompok. Hukum yang seharusnya bersifat objektif dan independen, menjadi sebuah transaksi yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, atau sosial tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa objektivitas hukum di Indonesia, masih dapat dibeli oleh politik dan uang, menjadikan keadilan dan kepastian hukum hanya sebuah komoditas yang bisa digadaikan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Bagir Manan yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim dapat menjadi tidak netral karena antara lain pengaruh kekuasaan, pengaruh publik, dan pengaruh pihak (Universitas Kristen Satya Wacana). Selain itu, modul 4 UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) menyoroti salah satu teori yang menjelaskan korupsi, yakni "*Collective action theory*" yang dijelaskan oleh Appolloni and Nshombo sebagai, "*An institutional or organizational culture of corruption leads to the normalization of corrupt practices at a societal as well as individual level, and to impunity for violating or ignoring formal anti-corruption rules*" (United Nations Office on Drugs and Crime, 2021) atau yang dapat diterjemahkan "Budaya korupsi yang tertanam dalam suatu institusi atau organisasi menyebabkan praktik-praktik korup menjadi hal yang dianggap biasa baik di tingkat masyarakat maupun individu, dan menimbulkan impunitas terhadap pelanggaran atau pengabaian aturan anti-korupsi resmi." Artinya, korupsi bukan lagi sekadar kesalahan per individu, tapi sudah menjadi bagian dari budaya dan cara kerja sistem, hingga dinormalisasikan dan sulit diberantas. Kasus Tannur ini menunjukkan bagaimana *institutional capture* terjadi, ketika Meirizka Widjaja (ibu terdakwa) berhasil mengkooptasi sistem melalui jaringan yang melibatkan pengacara Lisa Rahmat dan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rica (Nufus, 2025).

Transparency International merilis *Corruption Perception Index* 2023, yang menunjukkan bahwa banyak negara masih sedikit upaya memberantas korupsi di sektor publik, dengan rerata CPI global 43 dan lebih dari dua pertiga negara di bawah skor 50. Indonesia mengalami tren penurunan, dari skor 40 (2019) menjadi 34 (2022 dan 2023), menempatkannya di peringkat 115 dari 180 negara (Transparency International Indonesia, 2023). Lebih lanjut, Survei Transparency International Indonesia (TII) 2022 dengan Litbang Kompas yang melibatkan 1.200 responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai hakim memiliki peluang paling besar untuk melakukan korupsi dibanding pejabat pengadilan lain, dan kurang dari setengah responden percaya bahwa pengadilan bisa memberikan putusan yang adil. Survei terhadap 35 praktisi hukum juga menemukan bahwa proses musyawarah putusan (*ruling deliberation*) adalah tahap yang paling rawan praktik korupsi (Transparency International Indonesia, 2022).

Dalam kasus Tannur, dapat ditinjau beberapa determinan struktural yang memfasilitasi terjadinya korupsi dalam peradilan tersebut. Direktur Eksekutif Leip, Liza Fariyah, membedakan korupsi peradilan menjadi sistemik dan non-sistemik. Korupsi non-sistemik bersifat sederhana, misalnya aparat peradilan meminta imbalan untuk informasi atau dokumen tertentu. Sementara korupsi sistemik lebih rumit karena melibatkan pengambil kebijakan yang memanfaatkan struktur dan sistem pengadilan demi kepentingan tertentu. Beliau menekankan adanya 3 (tiga) akar masalah utama, yakni: pergeseran fungsi kasasi di MA, proses birokrasi penanganan perkara yang panjang, dan sistem birokrasi yang tidak transparan. Fenomena ini pun dapat dilihat dalam kasus ini yang menyatakan bahwa adanya pertemuan antara Hakim Kasasi dan Zarof Ricar, yang merupakan mantan pejabat MA Non-hakim untuk mengupayakan hakim agung yang dapat menyatakan bahwa Ronald Tannur tidak bersalah dengan imbalan sebesar Rp 5 miliar (Thea, 2024).

Pierre Bourdieu, dalam teorinya mengenai "*forms of capital*" yang memperlihatkan teknik jaringan sosial dan modal sosial sering kali dimanfaatkan untuk melaksanakan praktik korupsi. Hubungan yang bersifat institusional maupun simbolik ini, besarnya ditentukan oleh luas dan pentingnya koneksi seorang individu. Kelompok-kelompok yang biasanya dikelompokkan berdasarkan profesi, pendidikan, kepentingan, maupun asal-usul, membentuk solidaritas internal untuk saling memberikan keuntungan dalam rantai kewajiban timbal-balik (Mazur, 2025). Menurut Bourdieu, modal sosial dapat muncul dari jaringan hubungan yang kuat, seperti kepercayaan dan kepentingan, yang dapat disetir untuk mendapatkan kepentingan seperti ekonomi, politik, dan hukum (Cladrige, 2015). Dalam kasus ini, terdapat jaringan antara Meirizka Widjaja yang berperan sebagai penyokong dana utama, Lisa Rahmat sebagai pengacara sekaligus perantara, Zarof Ricar sebagai mantan pejabat MA, serta Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul yang mengeksekusi dan menjamin kelancaran proses peradilan. Hubungan institusional ini yang telah dibangun secara sistematis untuk merugikan kepentingan dan membebaskan *judicial corruption* di Indonesia. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa *social capital* digunakan bukan untuk kepentingan bersama melainkan hanya keuntungan kelompok tertutup sesuai dengan pemahaman Bourdieu yang berbunyi "*zero-sum game*" daripada "*positive-sum game*" yang berarti, "beberapa individu menikmati akses dan manfaat dari modal sosial karena posisi atau strata sosial mereka, sementara yang lain sama sekali tidak mendapat kesempatan yang sama." (Ibid)

Merujuk pada putusan PN Surabaya yang menyatakan bahwa Ronald Tannur tidak bersalah, tidak semata-mata karena pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan bukti yang ada. Melainkan karena adanya dugaan suap yang diberikan kepada 3 (tiga) hakim. Dugaan itu akhirnya terbukti di persidangan Tipikor Jakarta Pusat, ketika Jaksa Penuntut Umum mendakwa tiga hakim nonaktif PN Surabaya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp4,67 miliar. Uang tersebut diberikan melalui penasihat hukum Ronald, Lisa Rachmat, serta keluarga terdakwa, dengan tujuan jelas untuk

mempengaruhi putusan sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan. Skema suap terungkap cukup rinci, di mana uang disalurkan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, seperti dolar Singapura, dan kemudian dibagi di antara para hakim. Bahkan, sebelum perkara dilimpahkan ke PN Surabaya, sudah terjadi komunikasi dan kesepakatan melalui perantara Zarof Ricar agar susunan majelis hakim yang ditunjuk dapat dijadikan jaminan untuk mengupayakan vonis bebas bagi Ronald. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sejak awal proses peradilan di PN Surabaya memang tidak berjalan sepenuhnya objektif. Putusan bebas yang dijatuhkan bukan semata-mata karena lemahnya pembuktian, melainkan karena adanya intervensi berupa suap yang merusak integritas peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bagi korban tidak pernah benar-benar diusahakan dan dicapai dalam putusan pertama tersebut.

Kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Lisa Rachmat merupakan salah satu perkara besar yang menyoroti praktik suap dalam sistem peradilan di Indonesia. Lisa Rachmat, seorang advokat berusia 62 tahun, diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan memberikan suap kepada sejumlah hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Tujuan utama pemberian suap tersebut adalah untuk mempengaruhi putusan dalam perkara pidana Gregorius Ronald Tannur, di mana Lisa menjadi penasihat hukumnya. Kasus ini bermula ketika Meirizka Widjaja, ibu dari Gregorius Ronald Tannur, meminta Lisa Rachmat menjadi kuasa hukum anaknya yang sedang menghadapi proses hukum atas kasus pembunuhan. Dalam pertemuan dengan Meirizka di kantor Lisa Associates di Surabaya, Lisa menyarankan agar disiapkan sejumlah uang untuk “pengurusan perkara”. Uang tersebut kemudian disalurkan untuk mempengaruhi hakim yang memeriksa perkara anak Meirizka agar menjatuhkan putusan bebas. Lisa Rachmat kemudian menemui beberapa hakim di PN Surabaya, antara lain Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang diketahui akan menjadi majelis hakim dalam perkara Gregorius. Dalam upaya tersebut, Lisa memberikan uang dalam beberapa tahap, baik dalam bentuk rupiah maupun dolar Singapura. Salah satu penyerahan uang bahkan dilakukan di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, yang menunjukkan upaya sistematis untuk menyembunyikan transaksi tersebut dari pantauan aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, jumlah uang yang diberikan Lisa Rachmat kepada para hakim mencapai Rp1 miliar dan SGD308.000. Uang tersebut dibagi di antara ketiga hakim penerima dengan rincian Erintuah Damanik menerima SGD38.000, Mangapul SGD36.000, Heru Hanindyo SGD36.000, dan sisa SGD30.000 disimpan oleh Erintuah Damanik. Uang Tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan SGD120.000 (seratus dua puluh ribu dollar singapura) dari Meirizka Widajaja Tannur dan Lisa Rachmat diterima oleh Heru Hanindyo. Setelah menerima uang suap tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur pada tanggal 24 Juli 2024, sesuai dengan permintaan pihak terdakwa. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Lisa Rachmat melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Jaksa menegaskan bahwa perbuatan Lisa Rachmat termasuk kategori tindak pidana memberi suap kepada penyelenggara negara untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai hakim. Penasihat hukum Lisa Rachmat membantah seluruh tuduhan tersebut. Mereka berargumen bahwa putusan bebas terhadap Gregorius murni merupakan hasil pertimbangan yuridis majelis hakim, bukan karena adanya pengaruh uang. Selain itu, pembela juga menyebut tidak adanya bukti langsung mengenai penyerahan uang dari Lisa kepada hakim, serta menyatakan bahwa penyidikan dilakukan secara tidak sah karena tidak memenuhi prosedur formal. Namun, majelis hakim menolak seluruh pembelaan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, serta bukti elektronik dan dokumen keuangan, terbukti bahwa Lisa menerima sejumlah uang dari Meirizka Widjaja melalui transfer bank dan penyerahan tunai, yang kemudian digunakan untuk menyuap para hakim. Bukti-bukti tersebut diperkuat dengan pengakuan para hakim penerima uang serta hasil penyitaan barang bukti berupa uang tunai, dokumen transaksi valuta asing, dan bukti komunikasi digital antara para pihak yang terlibat.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa tindak pidana suap merupakan delik formil, sehingga kejahatan dianggap selesai sejak uang diberikan, tanpa perlu dibuktikan bahwa putusan hakim benar-benar dipengaruhi oleh pemberian tersebut. Hakim juga menilai bahwa tindakan Lisa Rachmat tidak hanya merusak integritas profesi advokat, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan bahwa Lisa Rachmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada hakim. Ia dijatuhi pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah Rp. 750.000.000; dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kasus dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst melibatkan Erintuah Damanik, seorang hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang terbukti menerima suap terkait penanganan perkara Gregorius Ronald Tannur. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "menerima pemberian atau janji" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi. Hakim menegaskan bahwa tindak pidana suap merupakan delik formil, artinya kejahatan telah dianggap selesai sejak pemberian uang terjadi, tanpa perlu dibuktikan bahwa putusan benar-benar dipengaruhi oleh uang tersebut. Dengan demikian, fakta bahwa Erintuah Damanik menerima uang dari pihak yang berkepentingan sudah cukup untuk menyatakan dirinya bersalah. Pertimbangan hakim juga mencakup aspek moral dan etika jabatan. Ditegaskan bahwa Erintuah Damanik telah melanggar sumpah jabatan sebagai hakim dan tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan peradilan yang bersih dari praktik korupsi,

kolusi, dan nepotisme. Perbuatannya dianggap mencoreng martabat lembaga peradilan dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Namun demikian, majelis hakim juga memperhatikan keadaan pribadi terdakwa yang bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, mengembalikan sebagian uang sebesar SGD 115.000, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggungan sebagai kepala keluarga.

Hakim menolak permohonan Erintuah Damanik untuk diakui sebagai *Justice Collaborator*, karena keterangan yang diberikannya dianggap belum signifikan dalam mengungkap pelaku yang berperan lebih besar. Majelis juga menolak permintaan terdakwa untuk menjalani pidana di Lapas Kedung Pane Semarang, karena pemindahan narapidana bukan kewenangan pengadilan, melainkan wewenang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Erintuah Damanik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi. Ia dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;

Mangapul juga sebagai salah satu hakim yang dinyatakan bersalah mendapatkan hukuman serupa dengan Erintuah Damanik. Mangapul dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kumulatif pertama alternatif kedua dan dakwaan kumulatif kedua. Ia dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; (www.hukumonline.com).

Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim mencatat bahwa kedua terdakwa telah mengembalikan uang suap yang diterima dari penasihat hukum Ronald Tannur, yakni Lisa Rachmat. Pada amar putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara disertai denda sebesar Rp500 juta kepada masing-masing terdakwa. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Majelis hakim juga menyoroti sejumlah hal yang memberatkan, yaitu bahwa perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta telah melanggar sumpah jabatan sebagai hakim. Sementara itu, dalam pertimbangan yang meringankan, hakim menilai bahwa Erintuah dan Mangapul belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, serta bersikap kooperatif dengan mengakui perbuatannya. Keduanya juga memberikan keterangan yang membantu pembuktian dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama Heru Hanindyo, Lisa Rachmat, Meirizka Widjaja, dan Zarof Ricar. Selain itu, pengembalian uang suap yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa dinilai sebagai bentuk iktikad baik dan penyesalan atas perbuatannya. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan telah sepadan

dan memenuhi rasa keadilan (Ibid)

Kasus dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst melibatkan Heru Hanindyo, hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terbukti menerima suap terkait perkara pidana Gregorius Ronald Tannur. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa Heru Hanindyo sebagai hakim seharusnya menjadi garda terakhir dalam penegakan keadilan, namun justru menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini dianggap mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, merusak citra hakim, serta bertentangan dengan prinsip integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang wajib dijunjung tinggi oleh seorang aparat peradilan. Selain itu, perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan reformasi peradilan bersih. Majelis juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu (1) perbuatan terdakwa merusak martabat dan wibawa peradilan, (2) dilakukan dengan sadar sebagai pejabat negara, dan (3) berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di sektor peradilan. Sedangkan hal-hal yang meringankan, yaitu (1) terdakwa bersikap sopan di persidangan, (2) belum pernah dihukum, (3) memiliki tanggungan keluarga, dan (4) mengakui sebagian perbuatannya. Atas dasar seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Heru Hanindyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap. Ia dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, serta denda sebesar Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Kasus Gregorius Ronald Tannur bukanlah kasus korupsi individu, melainkan manifestasi kegagalan peradilan di Indonesia dalam menciptakan peradilan yang bebas dari korupsi. Dampak nyata yang telah terlihat adalah kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menjadi pelindung namun malah melindungi secara selektif. Masyarakat nasional semakin kecewa, banyak dari mereka yang merasa kehilangan harapan akan keadilan dan kesempatan karena prevalensi korupsi dan nepotisme. Banyak profesional memilih meninggalkan tanah air untuk mencari kehidupan yang lebih adil di luar negeri, dan gelombang protes mahasiswa dengan tema "Indonesia Gelap" menunjukkan kemarahan generasi muda. Kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan telah dirusak oleh korupsi, seperti yang ditunjukkan oleh ketimpangan yang terus meningkat antara kelas menengah dan kelas kaya (VOA Indonesia, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap pembuktian dalam kasus pembunuhan yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur, dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan hasil persidangan. Pada bagian pertama, terungkap bahwa pembuktian dalam kasus ini menghadirkan sejumlah alat bukti berupa keterangan saksi, rekaman CCTV, serta hasil *visum et repertum* yang menguatkan adanya perbuatan penganiayaan yang berakibat pada hilangnya nyawa korban. Namun, meskipun

alat bukti tersebut cukup relevan untuk menjerat terdakwa dengan pasal pembunuhan yang lebih berat, penerapan pasal justru diarahkan pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan instrumen pembuktian belum sepenuhnya diposisikan sebagai sarana untuk mengungkap kebenaran materiil secara maksimal, melainkan terkesan dibatasi oleh tafsir hukum yang lebih menguntungkan terdakwa. Selain itu, vonis bebas yang sempat diberikan kepada Gregorius Ronald Tannur dan dugaan adanya praktik suap hakim menegaskan bahwa persoalan integritas lembaga peradilan masih menjadi permasalahan sistemik di Indonesia. Fenomena *judicial corruption* yang tercermin dari dugaan intervensi politik maupun suap dalam kasus ini memperlihatkan bahwa keadilan substantif seringkali tereduksi oleh kepentingan eksternal, baik kekuasaan maupun kekayaan. Kondisi ini tidak hanya mereduksi makna pembuktian sebagai instrumen utama penegakkan keadilan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan.

Dengan demikian, melalui kasus Gregorius Ronald Tannur ini, diperlihatkan bagaimana pembuktian harus dijalankan secara independen, objektif, dan konsisten dengan prinsip *due process of law*. Selain itu, urgensi reformasi sistem peradilan untuk meminimalisasi potensi *judicial corruption* merupakan suatu hal yang mendesak, agar hukum benar-benar mampu ditegakkan tanpa pandang bulu dan mampu menghadirkan keadilan yang substantif bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ady Thea, MA *Akui Ada Hakim Kasasi Kasus Ronald Tannur Pernah Bertemu Zarof Ricar*, 18 November 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-akui-ada-hakim-kasasi-kasus-ronald-tannur-pernah-bertemu-zarof-ricar-lt673b2b768b623/>
- BBC News, *Ibu Ronald Tannur diduga suap hakim Rp3,5 miliar demi bebaskan anaknya – Sederet fakta dan kronologi kasus Ronald Tannur*, 24 Oktober 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd7n3424y51o#:~:text=Ronald%20Tannur%2C%2032%20tahun%2C%20adalah,%2C%2029%20tahun%2C%20hingga%20tewas.>
- Haryanti Puspa Sari dan Robertus Belarminus, *Ronald Tannur Terpidana Pembunuhan Dapat Remisi di HUT Ke-80 RI*, 18 Agustus 2025 <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/18/12342381/ronald-tannur-terpidana-pembunuhan-dapat-remisi-di-hut-ke-80-ri>
- Jan Mazur, *Judges under Corruption Stress: Lessons from Leaked Files about Corruption in Slovakia*, *Oñati Socio-Legal Series*, Vol. 15, No. 2, 2025, hal.459-83, <https://doi.org/10.35295/osls.iisl.1902>.
- Kejaksaan Republik Indonesia, *3 Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur Didakwa Terima Suap Rp4,6 Miliar*, 24 Desember 2024, <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/3-hakim-vonis-bebas-ronald-tannur-didakwa-terima-suap-rp46-miliar-265756-mvk.html?screen=4>

- Pusat Informasi Kriminal Nasional, *Hampir Semua Polda Laporkan Penindakan Kasus Pembunuhan*, 20 Mei 2024, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/hampir_semua_polda_laporka_n_penindakan_kasus_pembunuhan
- Pusat Informasi Kriminal Nasional, *Tiap Hari, Lebih 100 Orang Jadi Korban Penganiayaan*, 19 Juni 2024, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_hari_lebih_100_orang_jadi_korban_penganiayaan
- Rachmawati, *Perjalanan Kasus Ronald Tannur, Lindas Tubuh Pacar dengan Mobil hingga Buat Laporan Palsu, Kini Divonis Bebas*, 25 Juli 2024, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/07/25/190900978/perjalanan-kasus-ronald-tannur-lindas-tubuh-pacar-dengan-mobil-hingga-buat?page=all>
- Tempo, *Belum Setahun Dibui Ronald Tannur dapat Remisi 4 Bulan, Begini Kilas Balik Kasusnya*, 30 Agustus 2025, <https://www.tempo.co/hukum/belum-setahun-dibui-ronald-tannur-dapat-remisi-4-bulan-begini-kilas-balik-kasusnya-2064725>
- Transparency International Indonesia, *Corruption Perceptions Index 2023*, 2023, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/corruption-perceptions-index-2023/>
- Transparency International Indonesia, *Towards Two Decades of Indonesian Judicial Reform Blueprints: Launching of Public Trust in Court Institutions Survey*, 14 Desember 2022, <https://ti.or.id/towards-two-decades-of-indonesian-judicial-reform-blueprints-launching-of-public-trust-in-court-institutions-survey/>
- Tristan Cladrige, *Bourdieu on social capital – theory of capital*, 22 April 2015, <https://www.socialcapitalresearch.com/bourdieu-on-social-capital-theory-of-capital/>
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Anti-Corruption Module 4: Public Sector Corruption*, 2021, https://grace.unodc.org/grace/uploads/documents/academics/Anti-Corruption_Module_4_Public_Sector_Corruption.pdf
- Universitas Kristen Satya Wacana, *Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus di Indonesia*, n.d., <https://repository.uksw.edu/server/api/core/bitstreams/7e39f1f6-1c64-4f8a-8d5e-d7598709ade6/content>
- VOA Indonesia, *#KaburAjaDulu: Viral di Tengah Kemarahan Masyarakat soal Kualitas Hidup*, 10 Maret 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/kaburajadulu-viral-di-tengah-kemarahan-masyarakat-soal-kualitas-hidup/8005045.html>
- Wilda Hayatun Nufus, *Ironi Hakim Divonis Buntut Terima Suap Karena Bebaskan Ronald Tannur*, 9 Mei 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7906921/ironi-hakim-divonis-buntut-terima-suap-karena-bebaskan-ronald-tannur>
- Willa Wahyuni, *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*, 22 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>